



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 1761 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 383/PL.02.2-BA/1220/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul beserta suara sah yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAP

Pargadiapari Harahap



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR 1761 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
 CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Suara Sah
1	H. HAMSIRUDDIN SIREGAR RCM, SH dan PURBA HASIBUAN	1. Partai NasDem	5.923
		2. Partai Hati Nurani Rakyat	4.684
		3. Partai Keadilan Sejahtera	3.629
		4. Partai Amanat Nasional	11.988
		5. Partai Gerakan Indonesia Raya	7.936
		6. Partai Bulan Bintang	15.985
<i>Jumlah</i>			50.145
2	HARIRO HARAHAHAP, SE,M.Si dan MUHAMMAD YUSUF PASARIBU, S.Pd, M.M	1. Partai Kebangkitan Bangsa	7.932
		2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.881
		3. Partai Persatuan Indonesia	5.528
		4. Partai Persatuan Pembangunan	6.462
<i>Jumlah</i>			39.803
3	RESKI BASYAH HARAHAHAP, S.STP, M.Si (Hoji Obon) dan BASRI HARAHAHAP	1. Partai Golongan Karya	44.833
		2. Partai Demokrat	12.713
<i>Jumlah</i>			57.546

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Pargadiapari Harahap

